



P U T U S A N

Nomor : 06 / PID / 2014 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa;-----

Nama : MUHAMMAD YUSUF Bin H. IBRAHIM ;-----

Tempat lahir : Nunukan (Kalimantan Timur) ;-----

Umur/ tgl lahir : 59 tahun/12 Juli 1952 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jalan Bahari RT.19 Kel. Nunukan Barat Kab. Nunukan ;---

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

1. Tingkat Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;-----

2. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tanggal : 30 Mei 2013 Nomor :
PRINT-500/Q.4.17/Epp.2/05/2013, sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal
18 Juni 2013 ; -----

3. Surat Perintah Penangguhan Penahanan dari Penuntut Umum tanggal : 31 Mei 2013
Nomor : 502/Q.4.17/Epp.2/05/2013, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2013 ;---

4. Pengadilan Negeri Nunukan, tidak dilakukan Penahanan ;-----

Sekarang Terdakwa tidak ditahan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MANSYUR, SH.MH, Advokat pada kantor hukum "MANSYUR, SH.MH & REKAN" yang beralamat di Jalan Aki Balak RT. 60 No. 95 Tarakan. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juli 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan dengan Nomor W.18-U9/06/HK.02.1/VII/2013 tertanggal 16 Juli 2013 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;-----

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 06/Pid/2014/PT.KT.Smda tanggal 23 Januari 2014 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 06/Pid/2014/PT.KT.Smda dalam tingkat banding ;-----
- II. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 18 Nopember 2013 Nomor: 122/Pid.B/2013/PN.Nnk ;-----
- III. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 Juli 2013 No. Reg.Perk : PDM-37/NNK/Epp.2/05/2013 yang mengajukan Terdakwa ke Persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUSUF Bin H. IBRAHIM pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Oktober 2010 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Areal Lahan Milik PT. Bumi Simanggaris Indah (BSI) Kabupaten Nunukan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsukan seolah olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir tahun 2010 terdakwa mengklaim bahwa lahan atau areal PT. Bumi Simanggaris Indah (BSI) Kabupaten Nunukan yang berada di sekitar Afdeling 9 dan 11 adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa memakai/menunjukkan dan memberikan foto copy surat keterangan Perawatan Perladangan diatas segel atas nama PANGIRAN MANSJA yang telah ditandatangani oleh Camat Nunukan DATUK LANGKAT dan selaku Kepala Kampung Nunukan MOHD BAKRI serta Ketua Blok MOHD ILIAS pada tahun 1967 dengan bermaterai Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) tahun 1965 kepada saksi GELORA SEMBIRING selaku Manger Wilayah Kutai Barat, kemudian sekira awal tahun 2012 saksi GELORA SEMBIRING memberikan foto copy surat tersebut kepada saksi NANANG HARIJONO, yang mana lahan yang diklaim atau diakui milik terdakwa tersebut berseberangan dengan areal yang sudah diganti rugi oleh PT. BSI pada tanggal 23 Oktober 2009 sesuai dengan Surat Perjanjian Perdamaian Nomor: BSI/ 036/ X-09/ DIR tanggal 23 Oktober 2009 antara PT. BSI dengan terdakwa perihal ganti rugi lahan seluas kurang lebih 259 Ha dari areal HGU 13.404 Ha yang dibebaskan kepada terdakwa yang terletak di Sekalaian Tempur/ Kandungangan Kelurahan Nunukan Utara senilai Rp. 389.685.000,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terhadap lahan tanah yang diakui dimiliki oleh terdakwa, PT. BSI telah memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02 tahun 2003 tanggal 25 September 2003 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang peruntukannya adalah untuk perkebunan Kelapa Sawit.
- Bahwa foto copy surat yang yang ditunjukkan oleh terdakwa diragukan keasliannya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab: 5580/ DTF/2011 tanggal 4 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Ir. DIDIK SUBIYANTORO, Drs. SUDI HARYONO, L.E DHYANA A.S, Farm, Apt selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Drs. SUBAGIYANTO, M.Si selaku Kepala laboratorium forensik Cabang Surabaya, yang pada bagian kesimpulannya menerangkan bahwa Tanda tangan yang terdapat pada Surat Keterangan Perawatan Perladangan Diatas segel mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda terhadap tanda tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding atau dengan kata lain adalah merupakan SPURIOUS SIGNATURE (tanda tangan karangan).

- Akibat perbuatan terdakwa, PT. BSI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 389.000.000,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) serta PT BSI tidak bisa melakukan kegiatan memanen sawit karena terdakwa menghalangi-halangi aktivitas pekerja PT BSI.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHP;

IV. Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2013

No.Reg.Perkara : PDM- 37/NNK/Epp.2/05/2013, terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUSUF Bin H. IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD YUSUF Bin H. IBRAHIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan ;-----
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perawatan Perladangan diatas segel tertanggal 09 September 1967 yang ditanda tangani oleh H. Datuk Muhammad Langkat.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) berkas dokumen perizinan PT. Bumi Simanggaris Indah ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Perawatan Perladangan diatas segel.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).-----

V. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 18 Nopember 2013

Nomor : 122/Pid.B /2013/PN.Nnk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF Bin H. IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja memakai surat palsu seolah olah surat itu asli sehingga dapat mendatangkan kerugian”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 12 (dua belas) bulan berakhir ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Perawatan Perladangan diatas segel tertanggal 09 September 1967 yang ditanda tangani oleh H. Datuk Muhammad Langkat.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) berkas dokumen perizinan PT. Bumi Simanggaris Indah ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Perawatan Perladangan diatas segel.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nunukan bahwa pada tanggal 18 Nopember 2013 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 18 Nopember 2013 Nomor : 122/Pid.B/2013/PN.Nnk ;-----
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Yusro Elfahmi Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Nunukan bahwa pada tanggal 19 Nopember 2013 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan ;-----
3. Akte permintaan banding dibuat Panitera Pengadilan Nunukan bahwa pada tanggal 21 Nopember 2013 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 18 Nopember 2013 Nomor : 122/Pid.B/2013/PN.Nnk ;-----
4. Memori banding tertanggal 02 Desember 2013, yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 12 Desember 2013;-----

5. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Jaksa/Penuntut Umum yang dibuat oleh Yusro Elfahmi Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan

tanggal

16

Desember

2013;-----

6. Surat Panitera Pengadilan Negeri Nunukan perihal pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan Nomor : W18-U9/33/Pid.01.4/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013;-----

7. Berita acara memeriksa berkas Nomor 122/Pid.B/2013/PN.Nnk tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh kuasa hukum terdakwa dan Panitera Pengadilan Negeri Nunukan;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 2 Desember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa perkara ini salah dalam menilai dan menafsirkan tentang Pengertian Surat Palsu yang dikatakan Terdakwa/ Pembanding;-----
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Nunukan yang menyatakan bahwa Surat keterangan Perawatan Perladangan diatas segel tertanggal 09 September 1967 yang ditanda tangani oleh H. Datuk Muhammad Langkat sebagai surat palsu, dengan hanya melihat tanda tangan diatas nama Datuk Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat selaku Camat Nunukan ditanda tangani oleh Wakilnya yaitu Zainal Abidin Ayung;-----

- Bahwa menurut hukum meskipun Camat Nunukan atas nama Datuk Muhammad Langkat ditanda tangani oleh Wakilnya yang bernama Zainal Abidin Ayung yang sifatnya hanya mengetahui Surat Keterangan Perawatan Perladangan diatas segel tersebut, tidaklah dapat dikatakan bahwa surat tersebut palsu atau tidak benar karena tanda tangan dari yang membuat surat tersebut dalam hal ini Kepala Kampung Nunukan Mohd. Bakrie H adalah asli dan dalam persidangan tidak dibuktikan kepalsuannya atau tidak kebenarannya dari tanda tangan Mohd. Bakrie H tersebut;-----

- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tersebut semata-mata hanya melihat adanya tanda tangan an. Datuk Muhammad Langkat dalam surat tersebut namun tanda tangan tersebut bukan tanda tangannya melainkan tanda tangan Zainal Abidin Ayung (Wakil Camat);-----

- Dan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya cenderung seolah-olah surat tersebut dibuat oleh Camat Nunukan Datuk Muhammad Langkat yang kemudian ditanda tangani oleh Wakil Camat Nunukan Zainal Abidin Ayung, dan bukan dibuat oleh Kepala Kampung Nunukan Mohd. Bakrie H, padahal sebagaimana dalam surat tersebut yang memberikan keterangan adalah Mohd. Bakrie H selaku Kepala Kampung Nunukan;-----

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan membaca serta meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 18 Nopember 2013 Nomor : 122/Pid.B/2013/PN.Nnk dan telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding; -----

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang terlalu ringan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan terganggunya kegiatan usaha PT. Bumi Simanggaris Indah yang mempekerjakan banyak karyawan dan tidak bisa pula melakukan kegiatan memanen karena dihalang-halangi oleh terdakwa; -----

Menimbang, bahwa masalah tanah adalah masalah yang rawan dan hendaknya diselesaikan secara hukum dan bukan dengan cara-cara tidak baik seperti dilakukan oleh terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pidana adalah disamping sebagai education juga merupakan upaya preventif untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dan menjegah terjadinya tindak pidana yang sama terhadap lain orang selain terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini Pengadilan Tinggi berpendapat sudah adil dan seimbang dengan kadar perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru dan pada hakekatnya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 122/Pid.B/2013/PN.Nnk tanggal 18 Nopember 2013, yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pembedaan, yang amar selengkapny sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, pasal 263(2) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;-----
- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 18 Nopember 2013, Nomor : 122/Pid.B/2013/PN.Nnk yang dimintakan banding tersebut sekedar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lamanya pembedaan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF Bin H. IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja memakai surat palsu seolah olah surat itu asli sehingga dapat mendatangkan kerugian”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Perawatan Perladangan diatas segel tertanggal 09 September 1967 yang ditanda tangani oleh H. Datuk Muhammad Langkat.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) berkas dokumen perizinan PT. Bumi Simanggaris Indah ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Perawatan Perladangan diatas segel.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Selasa** tanggal **25 Pebruari 2014** oleh kami **NASARUDDIN TAPPO, SH,** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH.MH.** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMUDDIN, SH.MH. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor: 06/ Pid /2014/PT.KT.SMDA tanggal 23 Januari 2014, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. DAHRI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut, dan tanpa dihadiri terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. **LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH.MH**

2. **ASMUDDIN, SH.MH**

KETUA MAJELIS,

NASARUDDIN

TAPPO, SH

PANITERA

PENGGANTI,